

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Dokter bertanggung jawab terhadap Balai Pengobatan dan dirinya atas segala tindakan medik yang dilakukan sepanjang dilakukan sesuai Standar Operasional Pelayanan.
2. Balai Pengobatan bertanggung jawab harus mengikuti regulasi dari semua fasilitas yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Apabila tidak dibuat, maka Balai Pengobatan harus ikut bertanggung jawab apabila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan
3. Harus dibuat peraturan pemerintah tentang hubungan tanggung jawab antara dokter dan Balai Pengobatan.

## B. SARAN

- a. Setiap dokter yang bekerja di Balai Pengobatan harus dibuat perjanjian yang menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak.
- b. Mengusulkan pembuatan peraturan pemerintah tentang hubungan antara dokter dan tempat kerja, dalam hal ini Balai Pengobatan.

